



PENETAPAN

NOMOR 01/Pdt.P/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas permohonan.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang:

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2013 yang terdaftar dalam buku register permohonan dengan Nomor 001/Pdt.P/2013/PA Sly.pada tanggal 29 Januari 2013, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan [REDACTED] di Desa Bontoborusu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 25 April 1980;
2. bahwa pemohon dinikahkan dengan [REDACTED] oleh Imam Desa Bontoborusu ([REDACTED]) dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama [REDACTED];
3. bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yaitu Kaseng dan [REDACTED];
4. bahwa mahar yang diberikan oleh [REDACTED] kepada pemohon adalah satu buah ringgit emas, tunai;
5. bahwa pernikahan antara pemohon dan [REDACTED] tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum Islam.
6. bahwa terhadap pernikahan pemohon dengan [REDACTED] tidak ada pihak yang keberatan;
7. bahwa dari pernikahan pemohon dengan [REDACTED] telah lahir empat orang anak yaitu:



[REDACTED]

8. bahwa pemohon tidak pernah bercerai dengan [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2012 di Gusung;
9. bahwa [REDACTED] pada masa hidupnya berstatus Veteran PKRI (Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia) sehingga pemohon mempunyai beberapa hak sebagai istri;
10. bahwa adanya pernikahan pemohon dengan Abd. Wahab bin Kadiro dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/IV/1980 Tanggal 28 April 1980, namun oleh PT TASPEN (Persero) KCU Makassar diragukan kebenrannya sehingga pemohon mohon itsbat nikah;
11. bahwa maksud permohonan ini adalah untuk pengurusan pension janda veteran dan hak-hak lainnya pada Kantor PT TASPEN (Persero) KCU Makassar.

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1980 di Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Membebaskan kepada pemohon biaya perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa selanjutnya permohonan pemohon dibacakan oleh majelis hakim yang pada pokoknya pemohon mohon agar perkawinannya dengan [REDACTED] disahkan oleh Pengadilan Agama Selayar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 7301027006580001, atas nama [REDACTED], (P-1)
2. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301022301080153, (P-2);
3. fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep. 04/03/36/A-VIII/2001 Tanggal 18 September 2001 atas nama [REDACTED], (P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 0017/0121955/1 Tanggal 29 Juli 2002 atas nama [REDACTED] (P-4);
5. fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 07/SKK BTLB/XII/2012 Tanggal 22 Desember 2012 atas nama [REDACTED] (P-5).
6. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/IV/1980 Tanggal 28 April 1980, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar (P-6)

Fotokopi surat-surat tersebut telah dimeteraikan dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya.

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pemohon mengajukan pula saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan:

- bahwa benar pemohon dengan [REDACTED] menikah pada tahun 1980 di Bontoborusu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dengan [REDACTED] pada waktu itu;
- bahwa pemohon berstatus perawan, sedangkan [REDACTED] yang sudah berumur 50 tahun lebih, berstatus duda dan sudah dua kali beristri;
- bahwa istri pertama [REDACTED] bernama Hadijah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED];
- [REDACTED]
- bahwa saksi nikahnya, saksi lupa namanya, tetapi yang jelas ada saksi nikah pada waktu itu;
- bahwa maharnya adalah sekeping ringgit emas, tunai;
- bahwa dari perkawinan [REDACTED] dengan pemohon, telah lahir empat orang anak yaitu:

- bahwa keempat anak tersebut masih hidup sampai sekarang.
- bahwa benar [REDACTED] adalah pensiun Veteran Republik Indonesia;
- bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ;perkawinan pemohon dengan [REDACTED] adalah perkawinan yang sah dan tidak ada masalah ketika [REDACTED] masih hidup;
- bahwa setelah [REDACTED] meninggal dunia, saksi mendengar bahwa perkaeanan pemohon dengan **Abd. Wahab bin Kadiro** harus disahkan oleh Pengadilan Agama karena nama pemohon yang tertulis pada buku nikah adalah Baho, pada hal nama yang sebenarnya adalah Baho Daeng;
- bahwa [REDACTED] yang tertulis pada Buku Nikah lalu diubah menjadi [REDACTED] dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan nama pemohon yang sebenarnya sesuai dengan panggilan sehari-harinya;

[REDACTED]

- bahwa Baho yang tertulis pada Buku Nikah adalah pemohon sendiri ([REDACTED] bukan orang lain.

2. [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan:

- bahwa benar pemohon dengan [REDACTED] menikah pada tahun 1980 di Bontoborusu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dengan [REDACTED] itu;
- bahwa benar pemohon berstatus perawan, sedangkan [REDACTED] yang sudah berumur 50 tahun lebih, berstatus duda dan sudah dua kali beristri;
- bahwa benar istri pertama [REDACTED] bernama [REDACTED] dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED];

[REDACTED]

- bahwa [REDACTED] dan anaknya yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia;
- bahwa dari perkawinan [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada anak;
- bahwa benar setelah [REDACTED] meninggal dunia, [REDACTED] menikah lagi dengan pemohon ([REDACTED]);
- bahwa benar ayah kandung pemohon sendiri ([REDACTED]) yang menjadi wali nikah;
- bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu;
- bahwa maharnya adalah sekeping ringgit emas, tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa dari perkawinan [REDACTED] dengan pemohon, telah lahir empat orang anak yaitu:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- bahwa keempat anak tersebut masih hidup sampai sekarang.
- bahwa benar [REDACTED] adalah pensiun Veteran Republik Indonesia;
- bahwa benar [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2012;
- bahwa perkawinan pemohon dengan [REDACTED] adalah perkawinan yang sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam;
- bahwa setelah [REDACTED] meninggal dunia, saksi mendengar bahwa perkawinan pemohon dengan [REDACTED] harus disahkan oleh Pengadilan Agama karena nama pemohon yang tertulis pada buku nikah adalah [REDACTED] lalu diubah menjadi [REDACTED];
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang menambahkan nama [REDACTED] pada Buku Nikah menjadi [REDACTED], tetapi memang yang sebenarnya adalah [REDACTED];
- bahwa hanya [REDACTED] yang tertulis pada Buku Nikah dimungkinkan terjadi karena orang-orang kampung dahulu masih percaya pada takhayul sehingga kadang-kadang nama calon mempelai ditambah atau dikurangi pada saat akad nikah;
- bahwa [REDACTED] yang tertulis pada Buku Nikah adalah pemohon sendiri (**Bah Daeng**) bukan orang lain.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa permohonan pemohon pada pokoknya bahwa pernikahan pemohon dengan [REDACTED] yang berlangsung pada tanggal 25 April 1980 di Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, ternyata diragukan keabsahannya setelah [REDACTED] sebagai Veteran PKRI meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2012 sehingga pemohon mohon pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan Pensiun Janda Veteran dan hak-hak lainnya pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar.

Menimbang bahwa pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah keraguan terhadap keabsahan perkawinan pemohon dengan [REDACTED] tidak beralasan dan perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut agama Islam sehingga dapat disahkan?

Menimbang bahwa pengesahan nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dengan salah satu alasan, yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 7301027006580001 atas nama [REDACTED] (P-1) dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301022301080153 (P-2) ternyata pemohon adalah penduduk Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pengadilan Agama Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep. 04/03/36/A-VIII/2001 Tanggal 18 September 2001 (P-3) dan fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 0017/0121955/1 Tanggal 29 Juli 2002 (P-4) terbukti [REDACTED] adalah pensiun Veteran Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 07/SKK BTLB/XII/2012 Tanggal 22 Desember 2012 (P-5) terbukti [REDACTED], lahir pada tanggal 3 Maret 1930 dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2012 di Dusun Gusung Timur, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bontohatu, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/IV/1980 Tanggal 28 April 1980 (P-6) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, terbukti [REDACTED] yang berstatus duda karena ditinggal mati oleh istrinya, menikah lagi dengan pemohon pada tanggal 25 April 1980 dengan wali nikah ayah kandung pemohon sendiri ([REDACTED]) dan dengan mahar sekeping ringgit emas.

Menimbang bahwa sesuai dengan catatan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dan keterangan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] di dalam persidangan, perkawinan antara pemohon dan Abd. Wahab bin Kadiro yang berlangsung pada tanggal 25 April 1980 secara faktual telah memenuhi rukun dan syarat-perkawinan menurut hukum Islam dan tidak diragukan keabsahannya. Akan tetapi, secara administrasi menimbulkan keraguan karena pada Kutipan Akta Nikah nama mempelai perempuan tertulis **Baholalu** ditambah/diubah menjadi [REDACTED] oleh yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan sendiri atau oleh orang lain yang tidak berwenang dengan tujuan untuk menyeragamkan nama pemohon yang tertera pada dokumen-dokumen lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon di muka persidangan yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] sebenarnya nama lengkap pemohon adalah Baho Daeng. Akan tetapi, ketika akad nikah akan dilangsungkan, oleh keluarga dan orang-orang kampung yang masih mempercayai adanya khurafat/takhayul disarankan supaya disebut dan ditulis [REDACTED] saja. Sebab menurut kepercayaan orang-orang kampung pada saat itu, Abd. Wahab hanya cocok berpasangan dengan [REDACTED] dan tidak cocok dengan [REDACTED] bahkan dipastikan perkawinan tidak akan langgeng jika nama mempelel perempuan disebut dan ditulis [REDACTED]. Itulah sebabnya pada Kutipan Akta Nikah tertulis nama lengkap mempelel perempuan adalah [REDACTED], sebenarnya [REDACTED].

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan menunjukkan bahwa pemohon ([REDACTED]) dan [REDACTED] adalah suami-istri yang sah sejak dinikahkan pada tanggal 25 April 1980 dan tidak pernah terjadi perceraian sampai [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2012.

Menimbang bahwa [REDACTED] adalah pensiun Veteran Republik Indonesia dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2012, maka pemohon [REDACTED] sebagai istri yang sah berhak untuk ditetapkan sebagai pensiun janda dari almarhum [REDACTED].

Menimbang bahwa untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan pensiun janda dari almarhum [REDACTED], maka permohonan pemohon ([REDACTED]) agar perkawinannya dengan [REDACTED] disahkan oleh Pengadilan Agama Selayar, menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, permohonan tersebut telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1980 di Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2012 oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

majelis hakim tersebut, dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Drs. M. tang, M.H.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah : Rp191.000, 00

Catatan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Februari 2013.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)